



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR ~~578~~ /UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, perlu dilaksanakan bimbingan dan ujian skripsi;
b. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan bimbingan dan ujian skripsi perlu ditetapkan pembimbing dan penguji skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing dan Penguji Skripsi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 234/UN21.6/EP/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan pembimbing dan penguji skripsi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang sama.
- KEDUA : Pembimbing dan penguji skripsi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil bimbingan dan ujian skripsi kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNBPN yang dialokasikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA:

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 MAR 2018



REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 538 /UN21/EP/2018

TANGGAL : 05 MAR 2018

TENTANG : PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

BAGIAN	NO	NAMA PEMBIMBING DAN PENGUJI	NIP	GOL	JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
A. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN						
KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	1	Dr.dr.Herlambang,Sp.OG.KFM	19690118 200012 1 001	IV B	Lektor	Dosen Tetap
	2	dr.Panggayuh,Sp.OG	19620514 198902 1 001	IV C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	3	dr.Hanif M.Noor,Sp.OG	19571010 198510 1 001	IV C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	4	dr.Paryanto,Sp.OG	19720703 200112 1 001	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	5	dr.Suhair,Sp.OG	19731016 200212 2 002	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	6	dr.Zakiyah Salim,Sp.OG	19800907 200606 2 001	III C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	7	dr.Pernando Sianipar,Sp.OG	19720525 200212 1 007	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	8	dr. Firmansyah,Sp.OG	19710522 200003 1 001	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	9	dr.Ade Permana.Sp.OG	19800406 200501 1 007	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	10	dr.Damayanti Eka Fransiska Malau,Sp.OG	19840505 200903 2 001	III C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
SARAF	1	dr.H.Idrat Riowastu,Sp.S	19561204 198510 1 001	IV C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	2	dr.Attiya Rahma,Sp.S	19750324 200012 1 002	III C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	3	dr.Alfindra Tamin,Sp.S,Msi.Med	19700923 200012 1 001	III D	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	4	dr.Nur Amaliah Verbty,Sp.S	19811227 200604 2 004	III B	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	5	dr.Anung Sari Anandita,Sp.S	NON PNS	-	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	6	dr.Fredy H Aritonang, Sp.S	19770515 200501 1 001	III B	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	7	dr. Mirna Marhami Iskandar	19850829 201012 2 003	III B	Asisten Ahli	Dosen Tetap
	8	dr.Nidia Suriani,SpS.M.Biomed	NON PNS	-	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
THT	1	dr.Alfian Taher,Sp.THT-KL	19610128 199011 1 001	IV C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	2	dr.Yunaldi, Sp.THT-KL	19630630 199903 1 002	IV A	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	3	dr.Umi Rahayu, Sp.THT-KL	19670703 200212 2 001	IV A	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	4	dr.Ismelia Fadlan,Sp.THT-KL.M.Kes	19710811 200212 2 002	IV B	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	5	dr.Yulianti,Sp.THT-KL	19780717 200604 2 003	III C	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap

6. dr. Lusiana

	4	dr. Hanina Yamani, M.Bmd	19841113 200912 2 003	III B	-	Dosen Tetap
	5	dr. Hasna Dewi, Sp.PA., M.Kes	19810629 200812 2 002	III B	-	Dosen Tetap
	6	dr. Rina Nofrienis, M.Sc	201704062001	-	Asisten Ahli	Dosen Kontrak
	7	dr. Anati Purwakanti, M.Sc	19860225 201504 2 001	III B	-	Dosen Tetap
	8	dr. Erni Kusdiyah, M.Kes	201509061014	-	Asisten Ahli	Dosen Tetap
	9	dr. Patrick William Gading, Sp.RM	19821028 201012 1 003	III B	-	Dosen Tetap
	10	Syofia Nelli DNCLin, M.Biomed	-	-	Asisten Ahli	Dosen Tidak Tetap
	11	dr. Lipinwati, M.Biomed	19771228 200812 2 002	III B	Asisten Ahli	Dosen Tetap
	12	dr. Maria Estela Karolina, M. Si. Med	19851001 200912 2 003	III B	Asisten Ahli	Dosen Tetap
	13	Dr.dr.Herlambang, Sp. OG.KFM	19690118 200012 1 001	IV B	Lektor	Dosen Tetap
	14	Dr.dr.Humaryanto, Sp.OT, M.Kes	19730209 200501 1 001	III D	Asisten Ahli	Dosen Tetap
PENDIDIKAN DOKTER	1	dr. Nyimas Natasha Ayu Shafira., M.Pd.Ked	19800630 200604 2 002	III B	Lektor	Dosen Tetap
	2	dr. Amelia Dwi Fitri, M. Med.Ed	19801216 200812 2 004	III B	Lektor	Dosen Tetap
GIZI	1	dr. Rita Halim, M. Gizi	19840725 200912 2 005	III B	-	Dosen Tetap
	2	dr. Raihana suzan Sp.GK, M.Gizi	19830401 200812 2 004	III B	-	Dosen Tetap



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002